

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 366 TAHUN 1987 SERI D NOMOR : 349

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI*

NOMOR: 5 TAHUN 1987

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- **Meni**mbang
- : a. bahwa adanya sumbangan pihak ketiga kepada Daerah harus disambut dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan kemajuan Daerah dan oleh karena itu perlu ada pengaturannya secara khusus ;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Penerimaan Sumbang Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974

 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Dae

2.

- 2. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pemben tukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
- 3. Undang-undang No.32 Tahun 1956 (LN Tahun 1956 No.77) tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri.
- 4. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) tentang Pengurusan, Fertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakwat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
 - b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- paerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, per olehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan
 - peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang
- berupa uang atau yang disamakan dengan uang, maupun barang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- d. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum yang berdomisili dipana saja tanpa membedakan kewarganegara annya abau asal usul yang memberikan sumbangan terse but pada huruf c pasal ini.
- e. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Ting kat I Jambi.
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Propinsi Dae rah Tingkat I Jambi.

B A B II

WUJUD SUMBAMGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang berupa dengan itu.
- (3) Pemberian sumbangan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berarti pihak ketiga yang bersangkutan bebas dari kewajiban lainnya kepada Negara maupun Daerah yang telah ditetapkan oleh peraturan per undang-undangan yang berlaku.

BAB ITT

KETEHTUAN PERSEDUJUAN DAN

PENGESAPAT

Pasal 3

Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Dae - rah ini dapat diterima setelah memperoleh persetujuan dari Dera wan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 4

Sumbangan yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini baru dapat dilaksankkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur untuk Daerah Daerah Tingkat II dan Menteri Dalam Negeri untuk Daerah Tingkat I.

Pasal 5

- (1) Dipenda dengan dibantu oleh Dinas-dinas/Instansi Vertikal yang ada di Daerah menyelenggarakan penerimaan sumbangan kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Setiap penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Setiap penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang berupa barang langsung diikuti oleh penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Daerah.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara atau Daerah atau pihak lainnya, dengan di pindah tangankannya barang sumbangan ini maka kewajiban tersebut tidak hapus.

Pasal 6

(1) Hasil sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai penerimaan Daerah.

- (2) Sumbangan yang diperoleh oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk pembangun an Daerah.
- (3) Barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari sumbangan menjadi kekayaan daerah dan pengolahannya dila-kukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V

KETENTUAH LAIN; LAIH

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepan - jang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Kepu tusan Gubernur.

B A B VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan. .

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengun dangannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 19 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

> KETUA, dto

SUPOMO.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JANBI

dto

I'. MASIH MASJCHUNISOFWAN SH.

DISAHKAN:

Dengan Surat Keputusan Nenteri Dalam Megeri Tal 9 September 1987 No.900.25-1210 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah.

> d t o Drs. H. S6**e**marmo.

DIUNDANGKAN:

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 366 Tanggal 15 - 9 - 1987 Seri p Nomor 349

> Sekretaris Wilayah/Daerah d t o

Drs. H.Z. MUCHTAR DM NIP. 010030004.